

**BAHAN PERKULIAHAN BUSANA PENGANTIN (BU 474)  
BUSANA PENGANTIN ACEH  
(SUKU BANGSA GAYO)**

**Disusun Oleh :  
Mila Karmila, S.Pd, M.Ds  
NIP. 19720712 200112 2 001**



**PRODI PENDIDIKAN TATA BUSANA  
JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2010**

## **A. Latar Belakang**

Kelompok etnik Aceh adalah salah satu kelompok “asal” di daerah Aceh yang kini merupakan propinsi Daerah Istimewa Aceh. Orang Aceh yang biasa menyebut dirinya *Ureueng Aceh*, menurut sensus penduduk tahun 1990, mencatat jumlah sebesar 3.415.393 jiwa, dimana orang Aceh tentunya merupakan kelompok mayoritas. Mereka terutama berdiam di wilayah enam kabupaten (Aceh timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh besar, Aceh barat, dan Aceh Selatan) dan dua kotamadya (Banda Aceh dan Sabang) yang letaknya berhubungan dengan daerah pesisir pantai propinsi ini.

Informasi tentang busana masyarakat Aceh banyak terkait dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan tenun sutera dengan latar belakang sejarah yang jauh ke masa silam. Selain daripada itu adalah kemahiran dalam membuat barang-barang sulaman, baik sulaman yang melekat pada busana maupun perangkat barang kebutuhan lainnya dalam rumah tangga, khususnya di Aceh besar dan Aceh barat. Hingga sekarang, masyarakat Aceh bagian barat dan selatan menghasilkan motif-motif yang menuntut kemahiran tertentu.

Peta budaya Aceh Barat adalah wilayah pesisir bagian barat propinsi Aceh yang dewasa ini meliputi dua kabupaten luas, yakni Aceh Barat dan Aceh Selatan. Dua kota yang berkembang di daerah tersebut adalah Tapaktuan, ibukota Aceh selatan dan Meulaboh ibukota Aceh Barat. Meulaboh, di masa lalu menjadi Bandar yang cukup ramai didatangi oleh para niagawan mancanegara. Mereka membawa serta aneka keterampilan serta kebiasaan yang memperkaya budaya setempat sehingga tampil sebagaimana dewasa ini dikenal dengan gaya Aceh barat. Oleh Karena itu masyarakat Aceh barat (dan selatan) memiliki ciri khas tersendiri dalam ungkapan budayanya dibandingkan dengan kawasan Aceh lainnya. Sementara ini produk-produk asli yang merupakan bagian utama dari ungkapan budaya masyarakat nampak pada ukiran kayu, pembuatan senjata tajam, seni kerajinan benang emas, sulam perca dan tenunan sutera.

Meulaboh dan daerah-daerah sekitarnya seperti Bubon dan Lamnau merupakan pusat-pusat kerajinan sulaman yang amat terkemuka untuk baju adat perkawinan dan terkenal dengan sebutan *Bajee Cop Meulaboh*.

Usaha Belanda untuk menduduki wilayah Aceh lebih besar dibandingkan dengan bangsa Inggris. Sehingga usahanya itu telah mengalami masa perang melawan rakyat Aceh selama lebih kurang 40 tahun. Pendudukan Belanda atas wilayah kerajaan Aceh tidak membahayakan struktur adat secara keseluruhan. Misalnya pernyataan adat dalam bentuk upacara perkawinan di Aceh sama sekali tidak ada pengaruh Belanda (dalam bentuk kebudayaan Aceh Barat). Tidak ada dari unsur-unsur upacara perkawinan yang mencontoh model upacara perkawinan Belanda. Adat upacara perkawinan di Aceh sampai dengan berakhirnya penerintahan Belanda masih utuh sebagai adat dan upacara perkawinan tradisional.

Dalam adat dan upacara perkawinannya, pengaruh luar lebih banyak diterima setelah kemerdekaan, karena kesatuan sosial dan pemerintah yang tersentralisasi dan lancarnya komunikasi antar daerah. Pakaian upacara dan hiasan-hiasan rumah tampak mengalami perubahan. Bahkan sekarang dalam bentuk penyajian makanan bagi rombongan pengantin dilakukan secara *ala France* (cara Perancis), khususnya di kota propinsi dan kabupaten. Pengaruh modernisasi bertambah efektif melanda daerah Aceh sekitar jangka 5 tahun terakhir ini, di samping faktor komunikasi, juga masuknya unsur-unsur teknologi modern ke daerah ini.

## **UPACARA ADAT PERNIKAHAN DAN BUSANA PERNIKAHAN SUKU BANGSA GAYO**

### **A. ADAT SEBELUM PERKAWINAN**

Maksud dari adat sebelum perkawinan ialah segala kelaziman, aturan-aturan, ide-ide, dan segala tata-cara yang ditempuh sebelum perkawinan. beriangsung. Dalam hal tersebut di atas akan dicoba menggambarkan mengenai tujuan perkawinan menurut adat, bentuk-bentuk perkawinan, pembatasan jodoh, demikian juga mengenai syarat-syarat perkawinan dan cara memilih jodoh.

#### **Tujuan Perkawinan. Menurut Adat**

Mengetahui dan melukiskan tujuan perkawinan pada masyarakat majemuk, seperti di daerah Istimewa Aceh, yang mempunyai adat-istiadat yang demikian beragam dapat dikatakan tidak mudah, secara biologis perkawinan mempunyai tujuan dalam rangka meneruskan keturunan, demikian pula perkawinan itu mempunyai tujuan pokok untuk memenuhi hasrat seksual manusia. Antara tujuan memperoleh anak dan perbuatan seksual dalam perkawinan terdapat hubungan yang kausal, dengan akibat hukum tertentu, terutama bagi kedudukan anak. Masyarakat Aceh dan Aneuk Jamee, kelahiran anak perempuan memiliki arti tersendiri, karena menurut adat di sana, anak perempuan apabila telah kawin akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, mengurus suami, anak-anaknya, juga orang tuanya yang telah uzur, Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa hubungan kasih sayang orang tua dengan anak perempuan lebih akrab dibanding dengan anak laki-laki. Sifat khas yang demikian itu sudah dimengerti, apabila di-kaitkan dengan adat menetap sesudah kawin di tempat kediaman keluarga istri, yang biasa disebut dengan istilah *Uxorilocal*.

Sebaliknya kelahiran anak laki-laki, pada ketiga masyarakat adat tersebut juga mempunyai arti tersendiri pula. Anak laki-laki selalu dipandang sebagai perlambang kepemimpinan dalam keluarga, di samping, dianggap seorang pemimpin juga penerus keturunan yang diinginkan., adapula dalam hal

penentuan maskawin, besarnya kedudukan anak laki-laki juga lebih penting dari anak perempuan, demikian pula yang menyangkut hak dan kewajiban serta peranan yang lain dalam masyarakat.

Mengenai jumlah besarnya maskawin yang dibawa adalah tergantung latar belakang sosial.masyarakat tertentu. Rata-rata semua kelompok adat di Aceh menghendaki jumlah anak yang banyak dalam susunan keluarganya. Kesan yang demikian itu dapat diketahui antara lain melalui kesan-kesan atau penafsiran makna wasiat/nasihat perkawinan yang dilafalkan secara cermat sekali pada waktu upacara perkawinan sedang berlangsung.

Berbeda dengan masyarakat Gayo dan Alas di mana kedudukan kelompok keluarga istri dan kelompok keluarga suami seolah-olah terdapat suatu garis pemisah yang jelas, sehingga pada kelompok adat lainnya, lebih bersifat membaur dan dipisahkan. Terlebih jika dilihat dari prinsip-prinsip hubungan kekerabatan antar diri.

Tujuan pembentukan dan pembinaan perkauman itu menunjukkan ciri yang bersifat sosial, ekonomis dan religius. Artinya perkauman sebagai suatu kesatuan inti yang mempunyai solidaritas dan sikap tolong-menolong serta rasa *in-group* yang sangat tebal, di samping perkauman menjadi dasar pendukung kegiatan yang bersifat ekonomis dan religius dengan suatu jaringan kerjasama dan pembagian tugas yang teratur, dalam rangka meneruskan tradisi-tradisi perkauman.

Tujuan lain dari perkawinan adalah dalam rangka peningkatan status sosial. Hampir pada semua kelompok sosial perkawinan untuk pertama kalinya dianggap sebagai lambang kedewasaan. Pada masyarakat Aneuk Jamee wanita yang sudah cukup umur tetapi belum kawin dipandang sedikit aib, dan wanita tersebut merasa rendah diri. Ia tidak mempunyai kesempatan yang luas bergaul dengan wanita yang lain, mengikuti dan menghadiri upacara-upacara tertentu. Berbeda dengan gadis-gadis di daerah Tamiang yang turut diundang dalam pesta-peresta perkawinan dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkenalan dengan muda-mudi yang lain.

Sedangkan di Gayo kesempatan yang serupa terjadi pada saat "Imcuan kuda", di Alas pada saat hari pasar (pasar senggol). Pada masyarakat Aceh (Aceh Pidie) pemuda-pemudi yang sudah dewasa secara fisik masih dianggap belum dewasa, diharuskan tidur di "meunasah" sampai ia menaiki jenjang perkawinan.

Seorang laki-laki yang telah menikah, beralih menjadi orang dewasa sekaligus memikul hal dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Hak yang dimaksud misalnya hak-hak penguasaan atas hak milik tanah, harta, rumah, dan sebagainya. Selain menerima kewajiban tertentu misalnya, gotong-royong membuka tanah, membuat rumah, kewajiban menuntut bela, membantu anggota kerabatnya yang akan dikawinkan, mengajar, dan mengasuh anak. Kewajiban-kewajiban senantiasa dipenuhi dan dipelihara bersama dengan anggota kerabat lainnya, selain itu juga diharuskan hadir mengikuti rapat dalam desanya, meramaikan tempat-tempat ibadah dan upacara-upacara lain dalam desanya.

### **Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh**

Pada hakekatnya seorang laki-laki di Aceh dapat menikah dengan seorang wanita atau lebih, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Islam, Namun adat istiadat pada berbagai kelompok adat Aceh mengenal norma-norma pilihan ideal.

Perkawinan berimpal (*cross-cousin married*), merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal, baik pada masyarakat Aceh, Tamiang maupun pada masyarakat Gayo dan Alas di mana berlaku sistem kekerabatan yang patrilineal. Demikian juga dianggap ideal pada masyarakat Aneuk Jamee yang memiliki sisa sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (pengaruh Minangkabau).

Maksud perkawinan berimpal seperti tersebut di atas ialah perkawinan antara anak-anak saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ayah yang sekandung. Bentuk perkawinan yang demikian itu berlaku sepenuhnya pada masyarakat Gayo dan Alas yang bersifat exogami. Sedangkan pada

masyarakat Aceh dan Tamiang di samping bentuk kawin impal itu, juga sering terjadi perkawinan yang bersifat *paralel cousin*. Khususnya perkawinan anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu.

Alasan atau dorongan terjadinya perkawinan ideal tersebut di atas terutama sekali ditekankan pada maksud-maksud untuk merapatkan hubungan famili di samping adanya terkandung kehendak mempertahankan harta warisan supaya dapat dikuasai oleh lingkungan sendiri secara terbatas. Pada umumnya perkawinan dalam lingkungan yang terbatas ini biasanya adalah atas prakarsa pihak orang tua, sering terjadi bahwa gagasan perkawinan itu telah dirintis ketika anak mereka masing-masing masih belum dewasa. Kebiasaan ini dalam istilah Aceh disebut "*tak tanda*.", Yaitu semacam perjanjian menikahkan anak di kemudian hari, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi kepentingan keluarga.

Akhir-akhir ini bentuk perkawinan *cross cousin* ini telah mulai ditinggalkan, sejalan dengan perkembangan, akibat pengaruh pendidikan dan sebagainya, karena pria atau pemuda yang telah berpendidikan cenderung memilih jodoh sendiri walaupun dengan meminta persetujuan orang tuanya.

Masyarakat pada semua kelompok adat menaruh pengharapan agar suatu perkawinan dapat berlangsung dalam lingkungan sendiri. Paling diharapkan adalah kawin dengan mengambil gadis di desa sendiri atau paling tidak dengan mengambil gadis dari etnik yang sama. Perkawinan yang ideal konvensional itu sudah tentu atas dasar pertimbangan keserasian dan mudahnya komunikasi antara kaum kerabat. Prinsip keterikatan pada daerah asal itu sangat penting, supaya orang selalu ingat pada daerahnya, pada orang tuanya dan kaum kerabatnya. Terutama apabila orang yang sudah kawin pergi merantau masih terdapat banyak kemungkinan bagi mereka untuk kembali ke kampungnya menjumpai orang tua dan anak familinya. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kebiasaan masyarakat Pidie yang menjadi Gayo karena merantau, terdapat suatu kebiasaan mendirikan rumah atau merawat rumah yang sudah ada di kampungnya, bahkan tidak

pernah lupa mengirim bantuan-bantuan bagi kepentingan umum, dalam rangka mendirikan madrasah dan rumah-rumah ibadah. Kesadaran akan cinta kampung halaman ini diperkuat dengan sebuah petuah Aceh "*Tukok u rheet bak peureudee*", artinya pelepas kelapa akan jatuh di pangkalnya.

Secara umum perkawinan yang ideal menurut pandangan masyarakat di Aceh apabila perkawinan itu berlangsung antara pasangan yang seimbang. Dalam istilah Aceh disebut "*kawin sekufu*". Keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan menurut ukuran keturunan, strata sosial, umur, kekayaan, dan seimbang pula menurut ukuran bentuk dan paras. Hampir semua kelompok adat dianjurkan kawin dengan pasangan yang sepadan. Sebagai contoh di Tamiang terdapat prinsip yang demikian itu dalam bidang wasiat "*kawin ngan yang sepadan, berkawan ngan yang ndak nutup male*". Meskipun di sana dikenal juga apa yang disebut "*kawin belah naik*" dan "*kawin belah turun*", yaitu perkawinan di antara orang-orang dari strata yang berlainan tingkatnya.

## **Bentuk-bentuk Perkawinan**

### **1. Bentuk kawin biasa**

Maksud perkawinan biasa, sepanjang yang dikenal di dalam masyarakat Aceh, ialah perkawinan yang berlangsung menurut ketentuan norma agama, yang sekaligus berdampingan dengan norma-norma adat-istiadat (hukum adat). Norma agama yang dimaksud ialah ketentuan menurut hukum Islam, yang diperlakukan secara mutlak, tanpa meninggalkan syarat-syaratnya yang minimal untuk sahnya perkawinan.

### **2. Bentuk kawin lari**

Merupakan bentuk pranata yang hampir tidak dikenal dalam masyarakat adat Aceh, sehingga tidak diketemukan suatu istilah khusus untuk itu di dalam bahasa daerah Aceh. Kawin lari pada masyarakat Gayo disebut *meneik* (munik) merupakan suatu bentuk perkawinan yang ditempuh dengan cara tidak biasa seperti berlaku pada perkawinan jujur. Kawin meneik itu ada yang dilakukan oleh si gadis itu sendiri ataupun dengan cara bersama-sama



dengan laki-laki pasangannya. Melihat pada alasan dan cara terjadinya meneik seperti tersebut di atas, maka dapat pula dibedakan atas beberapa cara yaitu :

Cara pertama disebut "*tik*" yaitu *munaik* yang paling umum terjadi pada masyarakat Gayo. Manakala dua muda-mudi yang sudah sepakat kawin itu, tidak mendapat persetujuan orang tua si gadis, monolak pinangan pihak pemuda baik dengan cara halus ataupun dengan cara kasar. Akibat penolakan itu mereka berdua terpaksa menempuh jalannya sendiri dengan cara lari kawin atau "*munaik*".

Cara kedua, disebut "*muneik*" yang ditempuh oleh si wanita dengan cara menyerahkan sesuatu bentuk pakaian laki-laki dengan memakai kupiah misalnya, dan kupiah ini diserahkan kepada Tuan Kadli. Hal itu tidak lain bermakna agar Tuan Kadli segera menikahkan dirinya dengan lelaki, pemilik barang tersebut di atas.

Ketiga, apa yang disebut *tik sangka* yaitu suatu bentuk dari kedua *meneik*, terjadi apabila seorang wanita lari kawin dengan seorang laki-laki idamannya secara bersama-sama, menuju rumah tuan kadli untuk segera minta dinikahkan. Atau dalam hal ini yang bersangkutan melarikan diri ke kampung lain.

### **3. Bentuk kawin tikar**

Maksud dengan kawin bentuk ganti tikar, ialah kawin dengan ipar laki-laki atau pun kawin dengan ipar perempuan apabila salah seorang pasangan (suami atau isteri) meninggal dunia. Masyarakat Aceh menyebut kawin ganti tikar dengan istilah pulang *bale*, Tamiang juga menyebut "ganti tikar" seperti juga istilah yang dipakai oleh Aneuk Jamee. Sedangkan Masyarakat Alas menyebutnya dengan istilah *sambat*.

Sebelum tiba saatnya pada upacara-upacara sebelum upacara pelaksanaan perkawinan, biasanya keluarga tertentu disibukkan dengan kegiatan mencari atau menentukan jodoh salah seorang putranya. Masa ini kadang-kadang berlangsung dalam waktu yang lama, ada pula dalam tempo yang pendek. Peranan seseorang dalam merintis, dan

mencari seorang calon istri dari seorang laki-laki sangat menentukan, untuk mencari jodoh seorang pemuda biasanya dipilih seorang tua yang pandai berbicara dan berwibawa dalam urusan perkawinan. Apabila jodoh telah berhasil ditemukan, dimulailah kegiatan-kegiatan yang lebih formal seperti upacara sebelum perkawinan.

## **UPACARA SEBELUM PERKAWINAN**

Upacara sebelum pelaksanaan peresmian perkawinan itu di daerah masyarakat adat Aceh, secara terperinci sebagai berikut:

### **1. *Duduk Bermufakat***

Yaitu duduk bermufakat atau duduk bermusyawarah ini dimaksudkan, memanggil seluruh ahli waris untuk memberitahukan, bahwa si A telah diperoleh jodohnya dan meminta persetujuan kaum kerabatnya, serta merencanakan persiapan-persiapan selanjutnya. Persiapan-persiapan itu merupakan penentuan waktu mengantarkan tanda pertunangan. Lebih jauh dari itu penentuan waktu, kapan peresmian perkawinan dilaksanakan, membahas mengenai kebiasaan yang terjadi mengenai besar kecilnya pesta (kenduri) perkawinan tergantung pada tingkat ekonomi orang bersangkutan,

Duduk musyawarah seperti itu di daerah adat Aceh disebut *meuduk pakat*, di daerah adat Aneuk Jamee disebut *pakat WMA mamak*, di daerah adat Tamiang disebut *duduk pakat*, di daerah adat Gayo disebut *bercerak* dan di daerah adat Alas disebut *mufakat*.

### **2. *Upacara duduk bermufakat***

Tujuan dari upacara duduk bermufakat ini adalah untuk menghubungkan kerabat antara mereka untuk tercapainya kegotong royongan bersama dalam tindakan-tindakan selanjutnya menjelang upacara peresmian perkawinan, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu dari anggota kerabat mereka yang merasa dirugikan, atau tidak puas tentang pemilihan jodoh si pemuda maupun si wanita (gadis). Dengan demikian diharapkan semua unsur terlibat di dalam masalah tersebut. Pada upacara duduk bermufakat

diwarnai dengan berbagai pendapat, pertimbangan, dan kemudian keputusan-keputusan. Upacara *duduk bermufakat*, diadakan setelah fase fisik pertama, kedua dan seterusnya, sehingga pranata yang hendak membina sebuah pasangan "suami-istri" telah memperoleh ketentuan akhir. Ketentuan akhir itu oleh *Seunangkee* (perantara) dilaporkan kepada orang tua si *pemuda* maupun si gadis.

Peranan *kaum kerabat* ini sangat penting, bukan raja dalam "*kerja hidup*" tetapi juga "*Kerja mati*." Mereka menunjukkan kepekaan yang sangat tinggi dalam kedua bidang tersebut dalam penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangatlah penting musyawarah ini diadakan sebelum dilangsungkan peresmian perkawinan di kelima masyarakat adat di Aceh.

Di setiap masyarakat adat, sering diikuti sertakan *Keuchik kampung*, *imum kampung*, *imum meunasah*, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, datuk-datuk, ninik mamak dan lain-lain dalam masyarakat tertentu, dan yang sangat menentukan musyawarah itu adalah keluarga yang bersangkutan. Kata musyawarah ini di setiap masyarakat di daerah Aceh, di sebut dengan istilah yang sama pada masyarakat adatnya masing-masing, seperti di daerah adat Aceh disebut *menduk pakat*, di daerah adat Aneuk Jamee disebut *duduek karajo*, di daerah adat Tamiang disebut *duduk kerjo*, di daerah adat Gayo disebut *beg* dan di daerah adat Alas disebut *meubagah*. sistem musyawarah dalam upacara perkawinan bersifat universal.

### **3. Mengantarkan Tanda**

Mengantarkan tanda merupakan pekerjaan lanjutan setelah penentuan jodoh seseorang calon pengantin laki-laki. Tanda itu berupa bawaan, sesuatu yang datangnya dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin wanita. Bawaan itu berupa bahan-bahan makanan, pakaian, dan sebagian dari mahar atau mas kawin, dalam adat suku Gayo upacara ini disebut ***Kamal Mujule***.

### **4. Ketentuan-ketentuan lain**

Ketentuan-ketentuan lain setelah mengantarkan tanda pertunangan, adalah berupa acara-acara tertentu di masing-masing masyarakat adat Aceh. Dalam masa menunggu ini, sering terjadi pula balasan bawaan kue-kue atau penganan-

pengantaran dari pihak calon pengantin laki-laki.

### **5. Masa menunggu perkawinan**

Upacara ini tidak lebih dari tiga tahun. Dalam masa menunggu ini, masing-masing pihak harus menjaga diri dari berbagai fitnah dan godaan, terutama bagi calon pengantin wanita. Selama itu mereka harus pula mempersiapkan diri dalam bertingkah laku, tutur kata, sopan santun, kesopanan pergaulan, dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama. Daerah Gayo menamakan upacara ini dengan sebutan *masa berguru* (belajar). Pada masa ini calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita diajarkan pelajaran tentang tata cara yang menyangkut dengan akad nikah dan berumah tangga. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya mereka tidak merasa kaku dan berbuat salah pada upacara akad nikah maupun tata cara berumah tangga. Pelajaran yang diberikan kepada calon pengantin wanita diberikan oleh istri imam sedangkan untuk calon pengantin laki-laki pelajaran tersebut diberikan oleh imam kampung.

## **B. UPACARA PERESMIAN PERKAWINAN**

Upacara peresmian perkawinan, merupakan upacara yang paling puncak dalam rangkaian adat dan upacara perkawinan. Peresmian perkawinan yang sudah lama ditunggu-tunggu dan dipersiapkan, kini tiba saatnya. Selam tenggang waktu tersebut, kedua belah pihak mempersiapkan diri masing-masing secara individu maupun secara kekeluargaan. Masing-masing pihak tidak akan meremehkan upacara besar itu.

Sebagaimana dalam upacara peresmian perkawinan, dalam upacara pelaksanaan perkawinan di tiap-tiap daerah adat Aceh mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas itu terlihat dalam berbagai aspek, antara lain dalam soal-soal makanan, hiasan pelaminan, menyambut pengantin laki-laki dan sebagainya.

Namun pernikahan seperti dalam hukum Islam sudah menjadi syarat mutlak, bila belum dipersandingkan, pernikahan itu dianggap masih belum sempurna. Pada upacara peresmian perkawinan lebih dititik beratkan pada materi-materi yang diperlukan, meliputi peralatan dan keuangan. Upacara peresmian perkawinan akan dilakukan apabila kedua belah pihak (suami-istri) sudah

menyepakati waktu tertentu melalui perantara. Waktu dipilih disesuaikan pula dengan hari bulan tertentu, yang menurut anggapan orang Aceh lebih baik. Pemilihan waktu terbaik, dikaitkan pula dengan ekonomi. Artinya orang Aceh memilih waktu bila panen sudah berakhir dan hasilnya sudah ada di rumah, dengan maksud meringankan pembiayaan pihak-pihak yang bersangkutan, karena sistem turun ke sawah masih setahun sekali di Aceh, maka waktu yang dipikir untuk mengadakan peresmian perkawinan adalah sekitar bulan April dan Mei tahun Masehi, atau sekitar bulan *Rabi'ul awwal* bulan Hijriyyah. Pada saat-saat tersebut hasil panen sudah berada di berandang rumah (kepek padi). Untuk mengadakan pesta perkawinan dilakukan di dua tempat (calon suami dan calon istri) sedangkan khusus untuk malam "mempelai" atau "bersanding dua" diadakan di rumah mempelai wanita (rumah si gadis). Upacara-upacara tersebut diantaranya adalah :

### **1) Malam Berinai**

Berinai berarti memperindah diri dengan berbagai cara menurut cara-cara yang berlaku dalam bersolek. Dengan bersolek memberikan pengertian langsung bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh wanita. Pada waktu berinai, teman-teman sejawat dari pengantin wanita yang sebaya yang akan mendayung biduk rumah tangga pula datang berkunjung ke rumah mempelai wanita. Tata cara *inai* biasanya dilakukan oleh seorang wanita tua, ataupun oleh perempuan yang telah dewasa yang ahli dalam soal tersebut.

### **2) Mengisi Batil**

Mengisi batil adalah upacara memberi sumbangan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin wanita oleh ahli waris masing-masing. Adanya upacara mengisi batil ini memberi petunjuk kepada kita, adanya sikap perasaan bersatu dalam menghadapi "kerja hidup" maupun "kerja mati".

### **3) Upacara Berlimau**

Upacara mandi berlimau merupakan upacara lanjutan daripada upacara berinai. Upacara ini dilakukan sehari semalam lagi sebelum pesta peresmian (duduk bersanding). Mandi berlimau merupakan mandi terakhir dari calon pengantin wanita sebelum memasuki hidup berumah tangga. Sebelum mandi

berlimau, si pengantin wanita sudah didahului memotong andam, memperindah bulu kening, menghias kuku tangan dan kuku kaki dengan gaca (warna merah). Gaca yang dilekatkan tadi dikelupas dari kuku-kuku jari-jari tangan dan kaki dengan meninggalkan warna merah. Jadi, mandi berlimau artinya mandi pembersihan diri dari sisa-sisa daki dan bahan-bahan lipstik tradisional.

#### **4) *Upacara Mengantar Mempelai***

Upacara mengantar mempelai (*intat linto*) merupakan sebutan masyarakat daerah Aceh, di daerah Gayo, upacara ini disebut dengan istilah *malam mahbai* dan upacara ini dilakukan dengan sangat meriah sekali, sering disertai dengan alat-alat bunyi-bunyian, berdzikir, dan membawa *barzanzi*, serta *selawat* kepada Nabi.

#### **5) *Upacara Menerima Mempelai***

Maksud dari upacara menerima mempelai adalah upacara saat tibanya pengantin laki-laki beserta rombongan ke rumah pengantin wanita. Pengantin laki-laki disambut oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat serta warga kampungnya. .

#### **6) *Upacara Akad Nikah***

Merupakan syarat mutlaknya perkawinan menurut agama Islam, sebelum akad nikah dilakukan, Teungku Kadhi menanyakan keadaan calon laki-laki dan calon pengantin wanita.

Pada upacara akad nikah, terdapat perbedaan waktu di beberapa daerah adat di daerah adat Gayo, akad nikah itu dilaksanakan dalam masa tenggang waktu antara masa pertunangan dan masa peresmian perkawinan. Hal itu lebih cepat dilakukan untuk menghindari kesibukan-kesibukan yang mungkin akan dihadapi menjelang saat-saat peresmian perkawinan.

#### **7) *Upacara Bersanding***

Kesibukan-kesibukan selanjutnya terus berlangsung, di mana pengantin wanita telah di dudukkan terlebih dahulu di atas pelaminan. Dalam saat-saat yang penuh hiruk-pikuk dan sorak di mana ratusan mata tertuju ke tempat pelaminan, *Teungku teulangkee* meminta *linto baro* pada pemimpin rombongan untuk segera dibawa naik bersanding dan didudukkan di sebelah kanan dara baro. Hal ini

terjadi pada semua masyarakat adat di Aceh.

#### **8) *Santap Adap-adapan***

Upacara yang tidak diabaikan begitu saja adalah santap adap-adapan, dan masih berlangsung di dalam masyarakat Aceh terutama dilakukan di daerah Aneuk Jamee dan Tamiang.

#### **9) *Upacara Mandi Badimbar***

Pelaksanaan peresmian perkawinan adalah upacara mandi badimbar. Upacara mandi ini masih tampak diperhatikan dan dilaksanakan di daerah adat Aceh. Bagi kaum bangsawan, mandi badimbar terdiri dari dua tahapan, pertama setelah bersanding dua, kedua setelah habis *halangan* maksudnya setelah selesai masa haid bagi kaum wanita. Jalannya upacara, dimuali dengan mengikat kedua pengantin dengan sehelai kain panjang. Pada pinggang dililitkan tujuh helai benang. Sebelum dimandikan, pengantin, *dipeusijuk* sebagai upacara terakhir dari rentetan upacara (ditepung tawari) oleh orang-orang tua dengan membaca doa-doa kesejahteraan bagi kedua pengantin. Pada tahap kedua pengantin telah siap dengan pakaian mandi (kain basah), keduanya duduk dengan posisi yang berhadapan secara berjongkok, dan diselimuti dengan kain polos berwarna. Urutan-urutan pemakaian air mandi ialah mula-mula dengan cara disiram dengan air ukup, kemudian diiringi dengan doa-doa dan jampi-jampi, seterusnya disiram dengan air taman, lalu dengan air biasa, kemudian yang terakhir dengan air tolak bala, sambil membaca doa air disiram ke atas kepala masing-masing pengantin.

### **C. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN**

Adapun urutan-urutan upacara sesudah peresmian perkawinan adalah sebagai berikut :

#### **(1) Upacara Jemput Pengantin**

Upacara jemput pengantin merupakan kunjungan balasan pengantin wanita ke rumah orang tua suaminya. Upacara ini dilangsungkan setelah suaminya "*wo tujuh siploh*" (pulang tujuh sepuluh) dalam saat-saat peresmian perkawinan berlangsung.

#### **(2) Upacara perkenalan dan Beramah Tamah**

Upacara berkenalan dan beramah tamah ini, sudah dimulai sejak pengantin laki-laki menginap untuk pertama kali di rumah istrinya. Pada malam itu pengantin laki-laki mengikut sertakan beberapa pemuka masyarakat laki-laki dan wanita dan mulai memperkenalkan antara pihak pemuka pengantin laki-laki dan pengantin wanita.

**(3) Upacara Perpisahan**

Maksud dari upacara ini dilaksanakan oleh orang tua pengantin laki-laki orang tua pengantin wanita dikampung masing-masing. Upacara ini biasanya dilakukan setelah upacara jemput pengantin dan pemulangan kembali *daró baró* ke rumahnya.

**(4) Upacara Tandan Pengantin**

Upacara tandan pengantin dapat dibagi kepada : tanda pengantin baru laki-laki. Sebagai pelopornya adalah istrinya sendiri, setelah menerima petunjuk-petunjuk dari orang tuanya. Upacara ini merupakan sebuah sarana dan kesempatan untuk pengantin laki-laki berkenalan dan beramah tamah dengan seluruh kaum kerabat istrinya.

**(5) Upacara Menghadapi Magang**

Sebagaimana upacara tandan pengantin baru, merupakan acara intern keluarga, demikian pula upacara menghadapi magang adalah masalah yang menyangkut dalam keluarga. Justru itu menghadapi magang tidaklah berlebih-lebihan di dalam pelaksanaannya.

**(6) Upacara Mengantar Bahan Makanan**

Dalam istilah daerah adat Aceh, upacara ini lebih dikenal dengan *ba eumpang dara baró* untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

**(7) Upacara Pemisahan**

Maksudnya menyerahkan tanggung jawab sendiri bagi kedua suami-istri itu oleh orang tua istri.



## **D. BUSANA ADAT PERNIKAHAN**

### **Busana Adat Pernikahan Suku Gayo**

Wilayah "asal" suku bangsa Gayo terletak di bagian tengah di daerah propinsi daerah Istimewa Aceh. Pada masa silam, Gayo pernah mengenal bahasan busana dari kulit kayu nanti, hasil tenunan itu sendiri dari bahan kapas, dan bahan kain yang didatangkan dari luar daerah Gayo. Periode nanit sudah jauh dari ingatan untuk zaman sekarang, yang konon dipakai pada masa-masa sulit di zaman kolonial belanda. Belanda atau masa sebelumnya. Kegiatan bertenun pun sudah lama tidak nampak dalam kehidupan mereka, kecuali pada masa pendudukan balatentara Jepang di mana kehidupan serba sulit.

Busana yang diperkenalkan di sini dibatasi pada busana sub kelompok Gayo yang berdiam di kabupaten Aceh Tengah. Uraian tentang busana atau pakaian ini termasuk unsur perhiasan atau aksesorisnya yang dikenakan dalam rangka perkawinan. Karean di luar upacara itu tidak tampak adana ciri busana khas Gayo. Lebih-lebih pada zaman belakangan ini.

Busana adat pengantin wanita Gayo, Aceh tenggara dikenal dengan baju *Ineun Mayok*.

Unsur-unsur pakaian pengantin wanita adalah :	Unsur-unsur perhiasan adalah :
(a) Baju	(a) Mahkota sunting
(b) Kain Sarung pawak	(b) Sanggul sempol gampang
(c) Ikat pinggang ketawak	(c) Cemara
	(d) Lelayang yang menggantung di bawah sanggul
	(e) Ilung-ilung
	(f) Anting-anting subang gener dan subang ilang, yang semuanya ada di sekitar kepala.

Pada bagian leher tergantung kalung tanggung terbuat dari perak atau uang perak tanggung ringgit dan tanggung birah-mani, dan belgong yang merupakan untaian manik-manik. Kedua lengan sampai ujung jari dihiasi dengan bermacam-macam gelang seperti ikel, gelang giok, gelang puntu, gelang berapit, gelang

bulet, gelang beramur, topong, dan beberapa macam cincin sensim belah keramil, sensim genta, sensim patah paku, sensim belilit, sensim keselan, sensim kul. Bagian pinggang selain ikat pinggang berupa rantai genit rante, dan di bagianpergelangan kaki ada gelang kaki. Unsur busana lain yang sangat penting adalah upuh ulen-ulen selendang dengan ukuran relatif lebar.

Busana adat pengantin laki-laki suku Gayo, Aceh Tenggara disebut dengan *Aman Mayok*. Pengantin pria mengenakan :


- |   |  |
|---|--|
| (a) Bulang pengkah, yang sekaligus berfungsi tempat menancapkan suntung | (e) Cincin   |
| (b) Unsur lain adalah baju putih  | (f) Kain sarung  |
| (c) Tangang   | (g) Genit rante  |
| (d) Untaian gelang pada lengan  | (h) Celana   |
|   | (i) Ponok, yakni semacam keris yang diselipkan di pinggang |

Sanggul sempol gampang dengan bentuk tertentu sempol gampang bulet dipakai pada saat akad nikah, dan ada bentuk lain sempol gampang kemang yang dipakai selama 10 hari setelah akad nikah. Suntung yang semacam mahkota itu merupakan susunan perca kertas minyak warna-warni sebagai simbol kebesaran dan keagungan. Baju pria dan wanita dan celana pria biasanya adalah semacam songket yang disebut upuh kerung bakasap.

Unsur pakaian yang diberi hiasan adalah upuh ulen-ulen, baju wanita baju kerawang, dan ketawak. Motif-motif hiasan yang selalu muncul pada ketiga unsur pakaian ini adalah : *mun berangkat* atau *mun beriring* (awan berarak), pucuk rebung (pucuk rebung), *puter tali* (pilin berganda), *peger* (pagar), *matan lo* (matahari), *ulen* (bulan). Motif *mun berangkat* merupakan simbol kesatuan atau kesepakatan, pucuk rebung bermakna ikatan yang teguh, *puter tali* bermakna kerukunan atau saling tenggang, *peger* bermakna ketahanan dan ketertiban, *matan lo* dan *ulen* bermakna kekuatan yang menyinari alam semesta termasuk manusia itu sendiri.

Motif-motif di atas dijahitkan dengan benang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau pada latar warna hitam pada selendang upuh ulen-ulen. Kecuali motif matahari dan bulan, motif-motif lainnya dituangkan pula pada baju wanita dengan

latar berwarna hitam. Motif pada stagen ketawak berlatar kain warna merah muda atau merah bata. Belakangan latar kain tempat menuangkan motif tadi menjadi sangat bervariasi, tergantung pada selera penjahitnya, misalnya biru, kuning, merah, coklat, dan lain-lain. Unsur pakaian itu bukan lagi untuk suatu upacara adat seperti perkawinan, tetapi dipakai dalam upacara yang bersifat resmi lainnya. Perkembangan ini ada kecenderungan sebagai memperkuat identitas atau kebanggaan etnik. Pakain semacam ini dipakai para pejabat dalam menerima tamu terhormat yang datang dari luar daerah. Tamu terhormat itupun disambut dengan tarian yang penarinya menggunakan baju adat, baju ketawang dengan berselimut upuh ulen-ulen



## **Keterangan Busana Pengantin Pria dan Wanita Suku Bangsa Gayo, Aceh Tenggara**

Motif-motif yang terdapat pada upuh ulen-ulen, ketawang, dam ketawak, memiliki makna, diantaranya adalah :

- a. *Mun berangkat* atau *mun beriring* (awan berarak) ; simbol kesatuan atau kesepakatan,
- b. *Pucuk rebung* (pucuk rebung) ; simbol ikatan yang teguh,
- c. *Puter tali* (pilin berganda) ; simbol kerukunan atau saling tenggang,
- d. *Peger* (pagar) ; simbol ketahanan dan ketertiban,
- e. *Matan lo* (matahari) dan *ulen* (bulan) ; simbol kekuatan yang menyinari alam semesta termasuk manusia itu sendiri.

**BUSANA PENGANTIN SUKU BANGSA GAYO  
ACEH TENGGARA**



## **B. UPACARA PERESMIAN PERKAWINAN**

**1. Malam Berinai,** Berinai berarti memperindah diri dengan berbagai cara menurut cara-cara yang berlaku dalam bersolek. Dengan bersolek memberikan pengertian langsung bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh wanita. Pada waktu berinai, teman-teman sejawat dari pengantin wanita yang sebaya yang akan mendayung biduk rumah tangga pula datang berkunjung ke rumah mempelai wanita.

**2. Mengisi Batil,** mengisi batil adalah upacara memberi sumbangan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin wanita oleh ahli waris masing-masing. Adanya upacara mengisi batil ini memberi petunjuk kepada kita, adanya sikap perasaan bersatu dalam menghadapi "kerja hidup" maupun "kerja mati".

**3. Upacara Berlimau,** upacara mandi berlimau merupakan upacara lanjutan daripada upacara berinai. Upacara ini dilakukan sehari semalam lagi sebelum pesta peresmian (duduk bersanding). Mandi berlimau merupakan mandi terakhir dari calon pengantin wanita sebelum memasuki hidup berumah tangga. Sebelum mandi berlimau, si pengantin wanita sudah didahului memotong andam, memperindah bulu kening, menghias kuku tangan dan kuku kaki dengan gaca (warna merah). Gaca yang dilekatkan tadi dikelupas dari kuku-kuku jari-jari tangan dan kaki dengan meninggalkan warna merah. Jadi, mandi berlimau artinya mandi pembersihan diri dari sisa-sisa daki dan bahan-bahan lipstik tradisional.

**4. Upacara Mengantar Mempelai,** upacara mengantar mempelai (*intat linto*) merupakan sebutan masyarakat daerah Aceh, di daerah Gayo, upacara ini disebut dengan istilah *malam mahbai* dan upacara ini dilakukan dengan sangat meriah sekali, sering disertai dengan alat-alat bunyi-bunyian, berdzikir, dan membawa *barzanzi*, serta *selawat* kepada Nabi.

**5. Upacara Menerima Mempelai,** maksud dari upacara menerima mempelai adalah upacara saat tibanya pengantin laki-laki beserta rombongan ke rumah pengantin wanita. Pengantin laki-laki disambut oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat serta warga kampungnya. .

**6. Upacara Akad Nikah,** merupakan syarat mutlaknya perkawinan menurut agama Islam, sebelum akad nikah dilakukan, Teungku Kadhi menanyakan

keadaan calon laki-laki dan calon pengantin wanita.

**7. Upacara Bersanding**, kesibukan-kesibukan selanjutnya terus berlangsung, di mana pengantin wanita telah di dudukkan terlebih dahulu di atas pelaminan. Dalam saat-saat yang penuh hiruk-pikuk dan sorak di mana ratusan mata tertuju ke tempat pelaminan, *Teungku teulangkee* meminta *linto baro* pada pemimpin rombongan untuk segera dibawa naik bersanding dan didudukkan di sebelah kanan dara baro. Hal ini terjadi pada semua masyarakat adat di Aceh.

**8. Santap Adap-adapan**, upacara yang tidak diabaikan begitu saja adalah santap adap-adapan, dan masih berlangsung di dalam masyarakat Aceh terutama dilakukan di daerah Aneuk Jamee dan Tamiang.

**9. Upacara Mandi Badimbar**, pelaksanaan peresmian perkawinan adalah upacara mandi badimbar. Upacara mandi ini masih tampak diperhatikan dan dilaksanakan di daerah adat Aceh. Bagi kaum bangsawan, mandi badimbar terdiri dari dua tahapan, pertama setelah bersanding dua, kedua setelah habis *halangan* maksudnya setelah selesai masa haid bagi kaum wanita.

### **C. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN**

Adapun urutan-urutan upacara sesudah peresmian perkawinan adalah sebagai berikut :

#### **a. Upacara Jemput Pengantin**

Upacara jemput pengantin merupakan kunjungan balasan pengantin wanita ke rumah orang tua suaminya. Upacara ini dilangsungkan setelah suaminya "*wo tujoh siploh*" (pulang tujuh sepuluh) dalam saat-saat peresmian perkawinan berlangsung.

#### **b. Upacara perkenalan dan Beramah Tamah**

Upacara berkenalan dan beramah tamah ini, sudah dimulai sejak pengantin laki-laki menginap untuk pertama kali di rumah istrinya. Pada malam itu pengantin laki-laki mengikut sertakan beberapa pemuka masyarakat laki-laki dan wanita dan mulai memperkenalkan antara pihak pemuka pengantin laki-laki dan pengantin wanita.

**c. Upacara Perpisahan**

Maksud dari upacara ini dilaksanakan oleh orang tua pengantin laki-laki orang tua pengantin wanita dikampung masing-masing. Upacara ini biasanya dilakukan setelah upacara jemput pengantin dan pemulangan kembali *daró baró* ke rumahnya.

**d. Upacara Tandan Pengantin**

Upacara tandan pengantin dapat dibagi kepada : tanda pengantin baru laki-laki. Sebagai pelopornya adalah istrinya sendiri, setelah menerima petunjuk-petunjuk dari orang tuanya. Upacara ini merupakan sebuah sarana dan kesempatan untuk pengantin laki-laki berkenalan dan beramah tamah dengan seluruh kaum kerabat istrinya.

**e. Upacara Menghadapi Magang**

Sebagaimana upacara tandan pengantin baru, merupakan acara intern keluarga, demikian pula upacara menghadapi magang adalah masalah yang menyangkut dalam keluarga. Justru itu menghadapi magang tidaklah berlebihan di dalam pelaksanaannya.

**f. Upacara Mengantar Bahan Makanan**

Dalam istilah daerah adat Aceh, upacara ini lebih dikenal dengan *ba eumpang dara baró* untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

**g. Upacara Pemisahan**

Maksudnya menyerahkan tanggung jawab sendiri bagi keuda suami-istri itu oleh orang tua istri.

**D. BUSANA PENGANTIN SUKU BANGSA GAYO**

Busana adat pengantin wanita Gayo, Aceh tenggara dikenal dengan baju *Ineun Mayok*.

Unsur-unsur pakaian pengantin

wanita adalah :

- a) Baju
- b) Kain Sarung pawak

c) Ikat pinggang ketawak

Unsur-unsur perhiasan adalah :

- a) Mahkota sunting
- b) Sanggul sempol gampang



- c) Cemara
- d) Lelayang yang menggantung di bawah sanggul
- e) Ilung-ilung
- f) Anting-anting subang gener dan subang ilang, yang semuanya ada di sekitar kepala.

Busana adat pengantin laki-laki suku Gayo, Aceh Tenggara disebut dengan ***Aman Mayok***. Pengantin pria mengenakan :

- a) Bulang pengkah, yang sekaligus berfungsi tempat menancapkan sunting
- b) Unsur lain adalah baju putih
- c) Tangang
- d) Untaian gelang pada lengan
- e) Cincin
- f) Kain sarung
- g) Genit rante
- h) Celana
- i) Ponok, yakni semacam keris yang diselipkan di pinggang

Unsur pakaian yang diberi hiasan adalah upuh ulen-ulen, baju wanita baju kerawang, dan ketawak. Motif-motif hiasan yang selalu muncul pada ketiga unsur pakaian ini adalah : *mun berangkat* atau *mun beriring* (awan berarak), pucuk rebung (pucuk rebung), *puter tali* (pilin berganda), *peger* (pagar), *matan lo* (matahari), *ulen* (bulan). Motif *mun berangkat* merupakan simbol kesatuan atau kesepakatan, pucuk rebung bermakna ikatan yang teguh, *puter tali* bermakna kerukunan atau saling tenggang, *peger* bermakna ketahanan dan ketertiban, *matan lo* dan *ulen* bermakna kekuatan yang menyinari alam semesta termasuk manusia itu sendiri.

### SOAL -SOAL

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN MENJODOHKAN SOAL PADA KOLOM A DAN JAWABAN YANG TEPAT PADA KOLOM B

No.	A	B
1.	Busana pengantin pria suku bangsa Gayo	<i>Bulang pengkah</i>
2.	Keris yang diselipkan di pinggang pengantin pria	<i>Sonok</i>
3.	Unsur busana pengantin Aceh yang dihias	<i>Upuh Ulen-ulen</i>
4.	Motif <i>mun berangkat</i>	Simbol kesatuan dan kesepakatan
5.	Makna dari <i>pucuk rebung</i>	Ikatan yang teguh
5.	Makna dari <i>Puter Tali</i>	Upacara peresmian perkawinan
6.	Busana pengantin wanita Gayo	Upacara sebelum perkawinan
7.	Salah satu bentuk perkawinan adat Gayo	Kerukunan/saling tenggang
8.	Upacara <i>santap adap-adapan</i>	Upacara setelah perkawinan
9.	Upacara <i>Pemisahan</i>	<i>Ineun Mayok</i>
10.	Upacara <i>mengantar tanda</i>	<i>AmanMayok</i>

### II. ESSAY

1. Sebutkan tiga macam bentuk perkawinan menurut adat aceh?
2. Apa yang dimaksud dengan upacara *Tandan Pengantin*?
3. Sebutkan proses adat upacara sebelum perkawinan menurut adat Aceh Suku Gayo?
4. Sebutkan proses adat perkawinan menurut adat Aceh suku Gayo ?
5. Sebutkan proses adat upacara sesudah perkawinan menurut adat Aceh Suku Gayo?

## DAFTAR PUSTAKA

Suwondo, Bambang. 1979. "*Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*". Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Buku Indonesia Daerah